

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR**

Skripsi

Oleh

Deni Riyadi S.

NPM 1746021014



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR**

Oleh

Deni Riyadi S.

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR

Oleh

DENI RIYADI S.

Retribusi parkir merupakan salah satu kontribusi yang potensial bagi pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung, mengingat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan mobil seiring dengan penambahan penduduk dan pertumbuhan sosial ekonomi. Akan tetapi pada kenyataannya realisasi retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tahun 2017-2020 belum tercapai secara optimal. Pada tahun 2017 -2018 target retribusi parkir ada di angka 6,6 miliar, pada tahun 2017 realisasi retribusi parkir terdapat di angka 4,9 miliar dan pada Tahun 2018 turun menjadi 4,7 miliar. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 target retribusi parkir sebesar 7,6 miliar dari target tersebut pada tahun 2019 yang terealisasi sebesar 4,9 miliar atau hampir sama seperti tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi retribusi parkir sendiri mengalami penurunan menjadi 1,9 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah berperan dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir, meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, hal ini di lihat dari kurang optimalnya realisasi pencapaian retribusi parkir, dan banyaknya kendala yang dialami seperti lahan parkir yang tidak cukup pada hari yang ramai pengunjung serta juru parkir yang di luar dari petugas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan masifnya pungutan liar yang ada di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Peran, Dinas perhubungan, pendapatan asli daerah, retribusi parkir

ABSTRACT

THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FOR THE CITY OF BANDAR LAMPUNG IN INCREASING THE ACCEPTANCE OF PARKING FEES

By

DENI RIYADI S.

Parking levies are one of the potential contributions to the local revenue of Bandar Lampung City, considering the increasing number of motorized vehicles and cars in line with population growth and socio-economic growth. However, in reality the realization of parking fees at the Bandar Lampung City Transportation Service in 2017-2020 has not been achieved optimally. In 2017-2018, the target for parking fees was 6.6 billion, in 2017 the realization of parking fees was at 4.9 billion and in 2018 it fell to 4.7 billion. Then in 2019 and 2020 the parking retribution target was 7.6 billion of the target in 2019 which was realized at 4.9 billion or almost the same as 2017. Furthermore, in 2020 the realization of parking retribution itself decreased to 1.9 billion. This study aims to determine the role of the Bandar Lampung City Transportation Service in increasing the acceptance of parking fees. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the Department of Transportation of the City of Bandar Lampung has played a role in increasing the acceptance of parking fees, although in its implementation it has not gone well, this can be seen from the less than optimal realization of the achievement of parking fees, and the many obstacles experienced such as insufficient parking space in the city of Bandar Lampung, a day full of visitors and parking attendants outside of the Bandar Lampung City Transportation Service officer and the massive illegal levies in the Bandar Lampung City Central Market.

Keywords: *Role, Department of transportation, local revenue, parking fees*

Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN
RETRIBUSI PARKIR**

Nama Mahasiswa : **Deni Riyadi S.**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1746021014

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Ismono Hadi, M.Si.
NIP 196211271 98902 1 002

Lilih Muflihah, S.I.P, M.I.P.
NIK 231602820509201

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218198902 1 001




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Ismono Hadi, M.Si.

Sekretaris : Lilih Muflihah, S.I.P, M.I.P.

Penguji : Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Agustus 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan



Deni Riyadi S.
NPM. 1746021014

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Deni Riyadi S. penulis dilahirkan di Desa Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan pada 31 Desember 1999 sebagai putra kelima dari pasangan Bapak Saparudin dan Ibu Astuti. Penulis memiliki empat orang kakak yang bernama Rolly Asdiman, Sapri Junata, Lia Marliena, Ari Zal S. dan satu orang adik perempuan yang bernama Erni Yulia S.

Penulis dengan riwayat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Qudus Bumi Ratu, Way Kanan yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) yang diselesaikan di SD Negeri Bumi Ratu, Way Kanan pada tahun 2011, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 1 Baradatu, Way Kanan pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA YP Unila Kota Bandar Lampung pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur seleksi mandiri (Paralel). Pada tahun 2020, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dan penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way kanan pada tahun 2021.

MOTTO

“... dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir.”

(Q.S. Yusuf : 87)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang telah melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Sadari bahwa kita hidup pada masa sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup yang telah dilalui dan akan dilalui.”

(Deni Riyadi)

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa puji syukur kepada Allah SWT dan atas do'a serta dukungan dari orang-orang tercinta. Alhamdulillah, dengan segala kemampuan yang dimaksimalkan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas. Oleh karena itu, penulis persembahkan karya ini kepada :

**IBUNDA ASTUTI
DAN
AYAHANDA SAPARUDIN**

Yang selalu mendukungku dengan segala harapannya menjadi dorongan setiap langkahku, serta selalu menyayangiku dalam segala kekuranganku. Terimakasih untuk semua kucuran keringat yang menyertai perjuangan Ibu dan Ayah, semoga karya ini menjadi alasan senyum bahagia Ibu dan Ayah.

Keluarga besarku, yang selalu mendoakan dan mendukungku demi kesuksesan dan keberhasilanku.

Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Teman-teman terbaik yang membantu dalam segala hal dalam penyelesaian skripsi ini.

HMJ Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung

Almamater yang sangat kucintai dan kubanggakan

UNIVERSITAS LAMPUNG

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Azza Wajalla yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir”. Penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam proses penelitian skripsi ini penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga dukungan, bimbingan, saran dan nasihat dari berbagai pihak sangat membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, M.A. selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

6. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
8. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing dengan sabar, banyak memberikan masukan, saran, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap langkah yang Bapak kerjakan.
9. Ibu Lilih Muflihah S.IP, M.IP. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang dengan bimbingan, masukan, saran, dan arahan Ibu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan dikuatkan dalam mengemban amanah.
10. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Dosen Penguji yang juga atas arahan dan masukan Bapak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah yang dikerjakan.
11. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, telah mendidik, mengajarkan yang terbaik dan sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Staff administratif Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bang Puput dan Mbak Sella yang telah banyak membantu dalam administrasi ke-akademik-an baik kuliah maupun skripsi.
13. Ayah dan Ibu, aku hanya bisa mengucapkan terimakasih untuk semua yang sudah diberikan kepadaku. meskipun aku membalas dengan nyawaku sendiri, itu takan bisa membalas semua jasa yang telah Ayah dan Ibu berikan.
14. Kakak dan adikku Rolly asdiman, Sapri Junata, Lia Marliena, Ari Zal, Erni Yulia yang selalu mendukung dan mendo'a kan ku.

15. Saudara sepupuan Muhammad Agung Sudini dan Arif Erwanda Pribadi yang telah membantu dalam segala hal, semoga kelak kita akan diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
16. Seluruh pihak Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin Penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses Penelitian sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Partner dalam segala hal Indah Noversi Yolanda, terimakasih sudah sabar dan selalu menemaniku dalam mengerjakan skripsi ini, semoga kita diberikan kemudahan dalam mengerjakan hal baik.
18. Teman-teman sejak kecil di kampung, Arifin Cholik, Rohman, Tri Sudaryanto, Muhammad Arif, Wahyu DC, Riyan, Dahlan, Ricat Tarmizi semoga kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam dalam melakukan segala hal yang baik dan diberi kesehatan.
19. Squad Calon Sukses, Muhammad Irvan Agil, Ichsan Adi Pratama, Muhammad Yusuf Bahairuddin, Muhammad Ichsan, Andriyansyah, A. Nur Tri Sutrisno, Abdurahman Murthado, M. Fikri, Setiawan Semoga sukses untuk langkah-langkah yang ditempuh kedepannya dan semoga silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.
20. Teman-teman seperjuangan Amri Maulana, Septian Adi, Aji Krida Pratama, Clara Martinez D, Teddy Febrian Hasan, Handrian Casfari, Riandika Rahmanda dan teman teman yang tidak dapat saya ucapkan satu-satu yang telah membantu dalam segala proses penyelesaian skripsi ini.
21. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 khususnya kelas Paralel yang tidak dapat saya ucapkan satu-satu namanya yang telah membagikan pengalaman selama perkuliahan ini, semoga sukses selalu untuk kawan-kawan seperjuangan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila 2017.
22. Teman-teman KKN kampung Bhakti negara, kecamatan Baradatu, Kabupaten Way kanan, A. Nur Sutrisno (Mamat), Sindi, Afril, Hesti, Wanda, Nurfi, yang telah membantu dalam menyelesaikan program KKN Unila, semoga sukses untuk kita semua.

23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
24. Almamaterku, Universitas Lampung, terimakasih telah menjadi bagian dalam proses mendewasakanku, baik dari segi pemikiran maupun tindakan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak kekurangan dari segi kemampuan yang mengakibatkan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat serta menjadi jariah bagi siapapun yang terlibat didalamnya. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022

Deni Riyadi S.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Peran Pemerintah	13
2.2 Tinjauan tentang Pemerintah Daerah	23
2.3 Pendapatan Asli Daerah	24
2.4.1 Pajak Daerah	26
2.4.2 Retribusi Daerah.....	28
2.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	35
2.4.4 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36
2.4 Retribusi Parkir	36
2.5 Kerangka Pikir	40
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	42
3.2 Fokus Penelitian.....	43
3.3 Lokasi Penelitian.....	45
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.5 Informan	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.7 Teknik Pengolahan Data	51
3.8 Analisis Data	52
3.9 Teknik Validasi Data.....	53

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	55
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	55
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung .	56
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	57
4.1.4 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	58
4.1.5 Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	58
4.1.6 Struktur Organisasi.....	60
4.2 Gambaran Umum Lokasi Parkir di Pasar Tengah	64

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan	66
5.1.1 Stabilisator.....	69
5.1.2 Inovator	76
5.1.3 Modernisator	79
5.1.4 Pelopor	84
5.1.5 Pelaksana Sendiri	88

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	96
6.2 Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Target dan realisasi retribusi parkir Kota Bandar Lampung.....	4
2. Penelitian sejenis terdahulu.....	9
3. Jenis-jenis pungutan Retribusi Jasa Usaha Kota Bandar Lampung	40
4. Data informan	49
5. Data informan pengunjung.....	50
6. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	63
7. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	69
8. Peran Pemerintah Sebagai Stabilisator.....	77
9. Peran Pemerintah Selaku Inovator	80
10. Peran Pemerintah Selaku Modernisator	85
11. Peran Pemerintah selaku Pelopor.....	89
12. Peran Pemerintah Selaku Pelaksana Sendiri	93
13. Realisasi Penerimaan Retribusi.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	43
2. Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	65
3. Isi Buku Pedoman Kerja Juru Parkir.....	72
4. Lokasi Parkiran di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.....	74
5. Tiket Sekali Parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung	83
6. Buku Pedoman Kerja Juru Parkir dan Kartu Tanda Pengenal	88
7. Atribut Petugas Juru Parkir resmi	88

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terbagi dalam beberapa provinsi yang di setiap provinsi terdiri atas kabupaten atau Kota, provinsi di Indonesia sampai saat ini terdapat 34 provinsi dan 541 kabupaten atau Kota. Banyaknya daerah di Indonesia membuat Pemerintah Pusat sulit mengkoordinasikan pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Oleh karena itu untuk memudahkan pelayanan serta penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan yang secara resmi mulai diberlakukan otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan dasar perluasan penyelenggaraan demokrasi dan instrumen bagi terwujudnya kesejahteraan umum. Era otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab seperti saat ini, diperlukan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Permasalahan penting dalam daerah otonom adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidupnya daerah tersebut, karena otonomi tanpa ditunjang dalam kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat daerah tersebut sulit dalam mengembangkan pembangunan daerah.

Menurut Vebriyanto (2013), Retribusi daerah merupakan sektor yang sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Karena retribusi daerah dipungut atas dasar balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang di samping itu pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pungutan atas dasar persetujuan pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 butir 64 disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal ini orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemerintah dan pelayanan umum, seperti kesehatan, terminal, pasar, dan lain sebagainya. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 108 Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan. Retribusi parkir sendiri termasuk dalam dua kelompok yaitu retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum. Untuk parkir, tempat khusus parkir termasuk ke dalam kelompok retribusi jasa usaha, sedangkan untuk parkir tepi jalan umum termasuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum karena menyangkut kepada pelayanan publik atau kemanfaatan umum.

Menurut Basri dan Ashwad (2021), Retribusi parkir sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang perlu diberikan perhatian optimal terhadap lahan parkir yang menjadi potensi retribusi sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam sistem pemungutannya. Sehingga retribusi sektor parkir berpotensi untuk dikembangkan karena dapat meningkatkan kontribusinya serta pertumbuhan tersebut juga cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi parkir harus dikelola secara transparan dan menjadi retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang pelaksanaannya pungutan dan pengelolaannya berdasarkan kepada peraturan daerah pada masing-masing daerah. Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang peranan dan kontribusinya sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah. Salah satu dari retribusi daerah tersebut yaitu retribusi jasa umum di bidang parkir.

Kota Bandar Lampung selain sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung juga berperan sebagai pusat perekonomian, pendidikan, kebudayaan, serta industri bagi masyarakat Lampung berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Kota Bandar Lampung dapat memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah dalam bidang retribusi khususnya retribusi parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian masih dalam peraturan daerah ini pada Pasal 28 menjelaskan bahwa prosedur pembayaran tarif retribusi disediakan dalam dua pilihan yaitu dengan membayar berdasarkan tarif progresif atau membayar secara berlangganan.

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber kontribusi yang potensial bagi pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung mengingat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan mobil seiring dengan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat yang memberikan dampak pada peningkatan mobilitas, sehingga seharusnya pemasukan daerah dari sektor retribusi parkir akan meningkat pula dan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tersebut di atas pemerintah telah mengatur tentang pungutan retribusi parkir sebagaimana mestinya yaitu pungutan parkir dilakukan secara progresif atau secara berlangganan.

Akan tetapi pada kenyataannya persoalan pungutan parkir liar di Kota Bandar Lampung ini masih banyak terjadi diduga masih adanya praktek pungutan parkir liar yang dilakukan oleh juru parkir ilegal kemudian kondisi parkir yang tidak tertata dengan baik dan keterbatasan lahan parkir yang menyebabkan realisasi dari retribusi parkir sendiri menjadi tidak optimal. Berikut ini data target dan realisasi retribusi parkir di Kota Bandar Lampung periode tahun 2017-2020 :

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2020

Tahun	Target	Realisasi
1	2	3
2017	6.600.000.000	4.967.596.000
2018	6.600.000.000	4.757.470.000
2019	7.600.000.000	4.938.658.000
2020	7.600.000.000	1.996.299.000

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Diolah oleh Penulis Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut bahwasanya realisasi untuk retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tahun 2017-2020 belum tercapai secara optimal. Pada tahun 2017 -2018 target retribusi parkir ada di angka 6,6 miliar, pada tahun 2017 realisasi retribusi parkir terdapat di angka 4,9 miliar dan pada tahun 2018 turun menjadi 4,7 miliar. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 target retribusi parkir sebesar 7,6 miliar dari target tersebut pada tahun 2019 yang terealisasi sebesar 4,9 miliar atau hampir sama seperti tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi retribusi parkir sendiri mengalami penurunan menjadi 1,9 miliar. Pada tahun 2020 ini sekitar 97% retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sejak Juni 2020 diserahkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung hanya mengelola retribusi parkir di beberapa tempat saja seperti di

Pangkal Pinang dan jalan Pemuda serta sebagian kecil di Teluk Betung (depan toko kancil). Jadi, data tersebut menunjukkan bahwa realisasi retribusi parkir cenderung stabil meskipun seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Fenomena persoalan pungutan parkir liar yang masih terjadi dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah Pasar Tengah Kota Bandar Lampung yang sering terjadi praktek pungutan liar dan banyak pengendara memasuki kawasan itu sudah membayar parkir di loket masuk, kemudian pada hendak memarkirkan kendaraan di sekitar lokasi toko terdapat tukang parkir yang meminta uang parkir kembali tanpa menggunakan karcis. Adapun masyarakat yang mengeluhkan parkir ganda di Pasar Tengah. Pasalnya, pemilik kendaraan harus membayar parkir hingga lebih dari sekali saat memarkirkan kendaraan di lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Praktek pemungutan parkir ganda di kawasan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung hingga kini masih berlangsung. Sudah bertahun-tahun kejadian ini terjadi, bukan hanya pada masyarakat saja namun juga terjadi pada anggota dewan seperti yang dialami anggota komisi II DPRD Kota Bandar Lampung, M. Yusuf Erdiyansyah Putra, dalam situs media online *harianmomentum.com* yang mengatakan bahwa:

“Ia menceritakan saat kendaraannya parkir di kawasan Pasar Tengah, petugas parkir kembali meminta uang parkir. Bahkan mintanya dengan memaksa, mengetok kaca mobil. "Mintanya juga nggak sopan, dan secara paksa, mengetok-ngetok kaca mobil." Ia meminta Dishub Bandar Lampung tegas dalam penataan sistem perparkiran itu, sehingga tidak ada lagi parkir ganda di Kota Tapis Berseri. “Hal ini sudah terjadi bertahun-tahun, dan walaupun sudah dibahas dalam rapat, tetapi prakteknya masih tetap terjadi sampai saat ini.”

Merujuk pada hal tersebut permasalahan pemungutan uang parkir liar ini sudah sering terjadi dan meresahkan masyarakat sehingga perlu adanya penanganan dari Dinas Perhubungan agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi. Adapun pernyataan dari situs media online *tribunnews.com* disebutkan bahwa fenomena

parkir ganda atau membayar parkir dua kali bahkan hingga tiga kali di kawasan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung terus terjadi sampai saat ini walaupun pihak terkait melarang itu. Pada masa kepemimpinan Herman HN sebagai Wali Kota Bandar Lampung menegaskan mekanisme pembayaran parkir di lingkup Pasar Tengah Kota Bandar Lampung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga tidak ada pertumbuhan pelaku pungutan liar di lokasi parkir tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, secara tegas mengatakan bahwa pungutan parkir secara liar yang terjadi di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung seharusnya tidak ada karena masyarakat sudah membayar parkir di loket masuk yang telah disediakan dan loket tersebut dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Meskipun Wali Kota sudah memberikan pernyataan terkait pungutan ganda yang terjadi di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, namun hingga saat ini masih ada saja praktek pungutan parkir liar terjadi.

Terkait adanya pungutan parkir liar di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Ahmad Husna memastikan bahwa tidak ada pungutan liar di kawasan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Husna menjelaskan bahwa tarif parkir progresif di kawasan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung tersebut memang sudah sesuai dengan aturan yang diterapkan yaitu tarif parkir progresif dan pengendara tidak diwajibkan untuk membayar uang tambahan ke petugas parkir. Mengutip dari berita online *radarlampung.co.id* menyatakan bahwa :

"Tarif parkir progresif itu sesuai dengan Perda Kota Bandar Lampung, khusus di Pasar Tengah memang kita terapkan parkir progresif. Tarif pertama itu Rp2.500, lewat satu jam diminta lagi di pintu keluar. Jadi hanya bayar di pintu masuk dan pintu keluar. Makanya ditetapkan jam di karcisnya saat masuk. Aturan tarif progresif ini, diterapkan untuk mengajak masyarakat agar berbelanja secukupnya dan tidak berlama-lama. Sehingga pihaknya bisa memfasilitasi semua masyarakat yang ingin berbelanja di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung".

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Ahmad Husna yang secara tegas menyatakan bahwa apabila hendak parkir di Pasar Tengah hanya membayar di loket pintu masuk saja dan penambahan tarif bila melebihi satu jam yang dibayar di pintu keluar dan pengendara tidak memberikan lagi uang tambahan ke petugas parkir ketika sudah memasuki pasar dan memarkirkan kendaraannya. pengendara mobil dan motor tidak wajib memberikan uang tambahan kepada juru parkir, sebab pembayaran parkir hanya di pintu masuk dan pintu keluar.

Kenyataannya kondisi yang terjadi di lokasi sangat jauh berbeda, dimana pada saat Penulis melakukan Pra-Riset ke Pasar Tengah Kota Bandar Lampung pada tanggal 20 Oktober 2021 penulis mengalami sendiri bahwa pembayaran parkir tersebut dilakukan dua kali. Pertama di loket masuk, kemudian pada saat memarkirkan kendaraan di sekitar toko Penulis melihat ada sebagian pengunjung yang membayar kembali parkir ketika hendak keluar. Selanjutnya Penulis melakukan wawancara langsung kepada salah satu petugas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, masyarakat atau pengunjung Pasar Tengah Kota Bandar Lampung dan salah satu juru parkir yang mengatakan bahwa :

Menurut Eko sebagai salah satu Petugas Dinas Perhubungan yang berjaga di loket pintu masuk mengatakan jika tidak ada pembayaran lagi ketika memarkirkan kendaraan di dalam Pasar Tengah Kota Bandar Lampung dan jika ada parkir di dalam lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, itu bukan bagian dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Petugas menyebutkan bahwa juru parkir yang ada di dalam Pasar Tengah itu hanya sukarelawan dan tidak menyetorkan uang parkir tersebut ke Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. (wawancara Pra-Riset, 20 Oktober 2021)

Akan tetapi pernyataan salah satu petugas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tersebut bertolak belakang dengan pernyataan yang diberikan oleh salah

satu juru parkir yang berada di lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Salah satu petugas parkir yang bernama Sudirman dan memakai rompi bertuliskan Dishub menjelaskan bahwa juru parkir yang ada di lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung sudah dibagi dan terdapat surat perintah tugasnya. Kemudian menyetorkan uang parkir tersebut kepada yang memberikan surat perintah tugas tersebut lalu, juru parkir ini tidak bekerjasama dengan toko dalam penyetoran uang parkir yang ada di lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. (wawancara Pra-Riset, 20 Oktober 2021)

Terkait dengan adanya pungutan parkir liar yang ada di lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung membuat masyarakat harus membayar dua hingga tiga kali ketika ingin memarkirkan kendaraannya. Adapun tanggapan Tania dan Dwi sebagai pengunjung yang parkir di lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa pungutan parkir liar ini meresahkan dan membuat mereka tidak nyaman karena ketika pertama masuk sudah diminta uang parkir, kemudian di dalam banyak petugas parkir liar yang menunggu di sekitaran toko-toko yang ada di lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung dan ketika hendak keluar dari pasar sudah ditunggu dan diminta uang parkir kembali oleh parkir liar. Oleh karena itu, banyaknya petugas parkir liar yang ada di lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung membuat mereka harus berjalan ke toko-toko lainnya yang ingin mereka tuju jika tidak ingin membayar parkir lebih dari yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. (wawancara Pra-Riset, 20 Oktober 2021)

Kemudian untuk memperkuat Penelitian ini, penulis merujuk pada Penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Adapun Penelitian terdahulu yang menjadi acuan yaitu :

Tabel 2. Penelitian Sejenis Terdahulu

No.	Penelitian	Jenis	Judul Penelitian
1	2	3	4
1.	Syaffa Rahmah (2016)	Jurnal	Evaluasi terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum di kawasan simpang lima Kota Semarang
2.	Dicky Yusuf, Rajindra (2019)	Jurnal	Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu
3.	Tri Maryugo Hawati, Rina Oktaviani, dan A. Faroby Falatehan (2017)	Jurnal	Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan
4.	Robby Kurnia (2021)	Skripsi	Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan dan Penanggulangan Parkir Liar Menurut Perspektif Fiqih Siyasih
5.	Muhammad Adi Suhendra (2015)	Tesis	Evaluasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Sumber Data Penelitian, Diolah oleh Penulis Tahun 2021

Penulis mengambil tiga jurnal untuk acuan dalam meneliti Penelitian ini, adapun tiga jurnal ini Penulis jadikan acuan, diantaranya Penelitian Rahmah (2016), yang menyatakan bahwa banyaknya parkir yang tidak tertib yakni melakukan parkir di daerah larangan sehingga menimbulkan parkir liar, tidak melakukan penarikan retribusi sesuai tarif, tidak menyetorkan retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi. Namun, permasalahan di lapangan juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dishubkominfo kepada juru parkir sehingga pelaksana parkir di lapangan tidak memiliki gambaran jelas terkait peraturan. Selain itu, adanya peran koordinator lapangan (Korlap)

yang merasa memiliki lahan dan bertindak sewenang-wenang, sehingga para juru parkir menyetorkan retribusi parkir justru kepada para korlap ini. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan parkir ini berdampak pada pemasukan daerah dari sektor parkir, yang menyebabkan realisasi penerimaan retribusi parkir tidak pernah mencapai target.

Kemudian Penelitian menurut Yusuf dan Rajindra (2019) menjelaskan kondisi penataan parkir di Kota Palu belum tertata rapi serta belum optimalnya cara pengelolaan parkir, seperti banyaknya badan jalan yang berkurang untuk parkir dan minimnya kebutuhan ruang parkir. Hal tersebut menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan pada jam tertentu, kemudian masih adanya tarif retribusi yang tidak sesuai ketentuan. Belum maksimalnya manajemen parkir yang dimiliki oleh Unit Pengelola parkir, baik dari segi jumlah pegawai yang kurang untuk pengawasan di lapangan, belum optimalnya koordinasi yang dijalankan untuk penanganan masalah parkir di lapangan, belum terealisasinya pencapaian target retribusi dan belum optimalnya penerapan Perda, sehingga diperlukannya pengkajian ulang terhadap keberadaan Perda melalui kegiatan survei yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya yang terakhir penelitian menurut Tri Maryugo dkk (2015) menjelaskan bahwa kinerja penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Tangerang Selatan mulai Tahun 2010-2015 masih belum baik. Hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan dan efektivitas retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya serta tingkat kontribusi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum yang masih rendah terhadap penerimaan daerah. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Tangerang Selatan adalah jumlah kepemilikan kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat) dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum periode sebelumnya. Sedangkan variabel panjang jalan dan inflasi tidak berpengaruh

signifikan terhadap realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Tangerang Selatan.

Pada Penelitian ini yang membedakan dengan Penelitian terdahulu adalah objek dan fokus Penelitian, yang mana Penulis ingin mengetahui bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sektor retribusi parkir di Kota Bandar Lampung khususnya yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian permasalahan dan penjelasan terkait pungutan parkir liar yang ada di Kota Bandar Lampung, maka perlu dilakukan Penelitian tentang pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah dalam sektor retribusi parkir. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir.

1.2 Rumusan Masalah

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memiliki peran dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini adalah, “Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Parkir?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya Penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah referensi ilmu pemerintahan, khususnya tentang Retribusi Parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan serta informasi bagi pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya pada Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peran Pemerintah

Menurut Biddle dalam Suhardono (1994), berpendapat bahwa “konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial, organisasi dan badan pemerintah”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa peran merupakan perilaku sekelompok organisasi maupun badan pemerintah atau lembaga pemerintahan dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial. Melalui posisi yang dimiliki oleh pelaku sebagai kelompok inilah perannya dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kemudian Menurut Soekanto (2002) peran dibagi menjadi tiga yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif.

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat pemerintah dan lain sebagainya.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya). Didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Dikutip oleh Soerjono Soekanto dari buku “Role, Personality and Social Structure” karya Levinson, peran dapat mencakup tiga hal berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat suatu kelompok atau badan dan organisasi publik dalam masyarakat. Peran arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh kelompok atau badan publik dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku suatu kelompok atau organisasi publik atau pemerintah yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Melekatnya peran pada suatu kelompok atau badan pemerintah dalam kondisi sebuah masyarakat kadang menimbulkan ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak dijalankannya peran tersebut oleh kelompok atau lembaga pemerintah yang bersangkutan. Inilah oleh Soekanto disebut dengan *role distance*. Keterpisahan antara kelompok atau lembaga pemerintahan dengan perannya kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan dalam melaksanakan peran yang diberikan oleh masyarakat. Cenderung menyembunyikan diri dan akhirnya peran yang dibebankan tidak berjalan atau berjalan dengan tidak sempurna. Setiap kelompok atau lembaga pemerintah yang menjalankan peran cenderung tidak sendiri dalam melaksanakan perannya. Soekanto menyebut bahwa ada lingkaran sosial (*Social Circle*) yaitu tempat dimana kelompok atau badan pemerintah tersebut dapat melaksanakan peran. Peran tentunya mengaitkan banyak pihak yang terkait pada peran yang dilaksanakan tergantung dari besar tidaknya peran yang diberikan.

Pemerintah setempat serta institusi terkait lainnya tentunya memiliki peran penting dan bagian yang berbeda-beda dalam melaksanakan peran. Pemerintah Kota pun demikian, dalam melaksanakan perannya dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir tidak bisa dilepaskan dengan peran Dinas Perhubungan, pedagang pasar, masyarakat maupun lembaga penyalur aspirasi seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Soerjono Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila suatu kelompok atau badan pemerintah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Peran menurut ahli sosiologi seperti Ralph Linton yaitu "*the dynamic aspect of status*" suatu kelompok menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah "*collection of right and duties*" suatu kumpulan hak dan kewajiban. Peran merupakan fungsi yang terwujud yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.

Dari penjelasan di atas mungkin dapat mengetahui bahwa peran serta status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat beberapa konsep peran diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Persepsi peran yaitu sebuah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi tersebut berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini mengenai bagaimana seharusnya kita dalam berperilaku.
2. Ekspektasi peran yaitu sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana suatu badan pemerintah atau organisasi harus bertindak dalam situasi tertentu.

Sebagian besar perilaku tersebut ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks yang mana organisasi atau kelompok tersebut bertindak.

3. Konflik peran pada saat suatu kelompok organisasi berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menimbulkan konflik peran. Konflik tersebut akan muncul disaat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

Secara umum, struktur peran dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Peran formal adalah suatu peran yang nampak jelas, yakni segala perilaku yang sifatnya itu homogen. Contohnya seperti dalam keluarga, suami/ ayah dan istri/ibu mempunyai peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, serta lain-lain.
2. Peran informal adalah peran yang tertutup, yakni suatu peran yang memiliki sifat implisit (emosional) serta umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan dari peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional serta juga menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A (2000) dalam bukunya yang berjudul “Administrasi Pembangunan” peran pemerintah dalam pembangunan nasional didefinisikan sebagai upaya secara sadar yang dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana dalam menuju masyarakat modern. Berdasarkan definisi tersebut, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dapat dikatakan bahwa tidak ada satu negara yang akan mencapai suatu tujuan nasional tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan dan terlihat bahwa dalam proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat

kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah dicapai secara absolut.

Adapun peran yang disoroti yaitu selaku stabilisator, selaku inovator, selaku modernisator, selaku pelopor, dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Peran selaku stabilisator

Ciri-ciri negara terbelakang atau sedang membangun adalah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, nalar yang sangat sederhana saja akan membenarkan pandangan bahwa salah satu peran yang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif adalah peran selaku stabilisator.

a. Stabilisator di bidang politik

Peran Dinas dalam bidang politik adalah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Rongrongan politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa pertentangan yang tidak henti-hentinya antara berbagai kekuatan politik, apalagi kalau didasarkan pada perbedaan-perbedaan ideologi yang tajam. Bentuk lain dapat berupa timbulnya kekuatan oposisi yang hanya mementingkan partainya sendiri, meskipun hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. Rongrongan yang bersumber dari dalam negeri dapat pula berupa keinginan dan tindakan kelompok ekstrem tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya dengan mengabaikan “peraturan permainan politik” yang telah disepakati bersama. Menghadapi situasi politik yang labil, pemerintah harus tetap berpedoman pada norma-norma demokrasi.

b. Stabilitas ekonomi

Iklim yang memungkinkan perekonomian nasional yang terpelihara sedemikian rupa sehingga; ekonomi tumbuh secara wajar, suku bunga yang tidak tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha makin luas, proses industrialisasi berlangsung dengan baik, kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya. Stabilitas ekonomi ini sangat penting terhadap peran pemerintah dalam menjaminnya merupakan *conditio sine qua non* pembangunan nasional.

c. Stabilitas sosial budaya

Sasaran utama dalam stabilitas sosial budaya terlihat dalam menjadikan negara bangsa menjadi masyarakat maju dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya. Harus diakui bahwa pembangunan sosial budaya seolah-olah mengandung dilema karena di satu pihak terdapat unsur-unsur budaya yang harus siap menerima perubahan yang dituntut oleh kehidupan modern. Peran pemerintah dalam hal ini yaitu mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan berbagai cara antara lain; kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif, dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan, tidak perlu dengan “loncatan jauh ke depan” (*quantum leap*).

2. Peran selaku inovator

Inovasi merupakan salah satu “produk” dari kreativitas. Di lihat dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting cara berpikir baru. Oleh karena itu, dalam memainkan peranan selaku sektor inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru yang dikemukakan di atas. Adapun tiga hal yang mutlak perlu mendapatkan perhatian serius yaitu :

- a. Menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu. Inovasi akan dapat merubah cara bekerja yang lamban, sistem kerja yang berbelit-belit, dan cara berpikir yang didasarkan pada orientasi kekuasaan. Karena aparatur mampu bekerja dengan cepat namun aman. Sistem kerja yang sederhana serta transparan dan cara berpikir yang didasarkan pada pelayanan. Jika pemerintah mampu mewujudkan birokrasi yang demikian, cara-cara berinovasi yang ditawarkan kepada masyarakat akan lebih mudah diterima.
- b. Inovasi yang sifatnya konseptual. Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber dari ide-ide baru. Artinya, birokrasi merupakan abdi seluruh masyarakat, para anggota birokrasi, di samping sebagai pelaksana yang handal, juga harus menjadi sumber ide, sumber saran, dan sumber pendapat tentang keputusan-keputusan yang kiranya perlu diambil guna menjamin bahwa berbagai keputusan tersebut diajukan kepada kepentingan nasional dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Itulah sebabnya interaksi positif dan hubungan yang serasi antara lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga konstitusional lainnya sangat penting.
- c. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Ada dua hal yang dalam prakteknya sering terlihat sebagai perwujudannya, yaitu pendekatan dalam penyelesaian masalah dan sikap yaitu, pendekatan legalistik dalam menghadapi permasalahan, pemecahan yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan normatif dan formal, misalnya dengan menerbitkan undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Kemudian timbulnya kecenderungan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut secara kaku. Dalam prakteknya, kekakuan demikian dapat terlihat pada interpretasi secara harfiah, padahal

yang lebih diperlukan adalah menegakkan hukum dan peraturan yang di lihat dari semangat jiwanya. Oleh karena itu, perkataan lain menggunakan pendekatan situasional.

Hal ini berarti bahwa sistem, prosedur dan metode kerja serta pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat “*problem-solving*” dan “*action-oriented*”. Maksudnya dengan pendekatan demikian, kesediaan meneliti dan melakukan diagnosis mengapa permasalahan timbul untuk kemudian dicari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah sehingga “terapi” yang digunakan tidak hanya mampu “mengobati” gejala-gejala yang timbul, akan tetapi menghilangkan faktor-faktor penyebab hingga ke akarnya.

3. Peran selaku modernisator

Setiap negara ingin menjadi negara yang *modern*. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain adalah kuat, mandiri, diperlukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerjasama dengan negara-negara lain. Mandiri yang berarti tidak menggantungkan diri kepada negara lain. Sederajat berarti perolehan pengakuan *de jure*.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain :

- a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. Kemampuan dan kemahiran manajerial,
- c. Kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi,
- d. Sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif,
- e. Landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis,
- f. Memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan,

- g. Rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang “nasibnya”,
- h. Kesiapan mengambil risiko,
- i. Orientasi masa depan, dan
- j. Bersedia menerima perubahan.

4. Peran selaku pelopor

Selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan “*role model*” bagi seluruh masyarakat. Misalnya yaitu :

- a. Kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin,
- b. Kepeloporan dalam kejujuran seperti hal pemberantasan korupsi dan kolusi,
- c. Kepeloporan dalam penegakan disiplin seperti dalam ketaatan pada jam kerja yang berlaku,
- d. Kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan seperti dalam hal perolehan izin dan berlalu lintas,
- e. Kepeloporan kesediaan berkorban demi kepentingan negara seperti dalam hal bela negara dan bayar pajak,
- f. Kepeloporan dalam kepedulian terhadap pelestarian lingkungan seperti dalam hal tidak membuang sampah secara sembarangan tetapi melakukan daur ulang,
- g. Kepeloporan dalam penerapan objektivitas seperti dalam bentuk perlakuan terhadap orang lain yang tidak diskriminatif, kepeloporan dalam peningkatan efisiensi melalui gaya dan pola hidup yang tidak boros dan gemar menabung,
- h. Kepeloporan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan.

5. Peran selaku pelaksana sendiri

Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggungjawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata. Karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah. Adapun contoh sebagai pembuktiannya yaitu :

- a. Pemerintah yang harus membangun kekuatan angkatan bersenjata agar mampu mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan nasional secara efektif,
- b. Pembangunan jaringan transportasi yang meliputi seluruh wilayah kekuasaan negara adalah setiap negara yang menghendaki seluruh wilayah kekuasaan negara masuk dalam jaringan transportasi nasional, baik melalui, laut, udara maupun darat.
- c. Bidang pendidikan yang mungkin pihak swasta bersedia berpartisipasi dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat. Namun kecil kemungkinan bahwa minat tersebut terbatas pada pendidikan formal atau pelatihan yang mendatangkan keuntungan.
- d. Pemberian pelayanan kesehatan yang dalam artian pihak swasta berperan seperti dalam mendirikan rumah-rumah sakit. Oleh karena itu, pelayanan diperuntukkan hanya bagi mereka yang mampu membayar. Alhasil, para anggota masyarakat lain harus memperoleh pelayanan dari pemerintah, baik di pusat kesehatan masyarakat, klinik spesialis, dan rumah sakit umum dan spesialis yang dibiayai dan dikelola oleh pemerintah.

Untuk memungkinkan semua itu terjadi, salah satu aspek penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan administrasi.

2.2 Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Amiludin (2018), Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada pemerintah daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena pendapatan asli daerah ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Menurut Firmansyah (2015), pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kebijakan otonomi yang luas diberikan untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut pemerintah daerah diberi kebebasan dalam mengatur dan mengurus sendiri daerahnya untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi daerahnya dan bersaing dengan daerah lainnya.

2.3 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai tambah kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah yaitu dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun dijelaskan dalam penjelasan berikut ini.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber alam dalam wilayahnya itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Menurut Halim (2004), pendapatan asli daerah diartikan sebagai daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khusus pendapatan asli daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Perihal tersebut dilaksanakan supaya daerah dapat lebih mengembangkan dan memajukan daerahnya. Oleh karena itu, daerah juga lebih memahami rumah tangganya sendiri sehingga daerah secara otomatis mengetahui apa yang harus dijalankan dan apa yang pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah perlu menganalisis potensi yang ada di daerah dan mengembangkan kemungkinan tersebut dengan penerimaan daerah. Potensi pengembangan yang menghasilkan pendapatan daerah untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional.

Adapun upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna mencapai kemandirian keuangan maka pemerintah Kota Bandar Lampung dapat memaksimalkan program intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai upaya pemberian peran terhadap pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan terutama dalam sektor retribusi parkir.

Menurut Mahmudi (2010), apabila pemerintah daerah telah menggali sumber potensi retribusi daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka, dapat dilakukan intensifikasi pemungutan yaitu proses meningkatkan penerimaan retribusi daerah dari sumber yang telah digali secara giat dan teliti. Sedangkan, apabila pemerintah daerah belum menggali sumber pajak dan retribusi selain yang telah ada, maka dapat dilakukan ekstensifikasi yaitu usaha menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir atau kemandirian keuangan daerah dapat dicapai.

Kontribusi yang dicapai berdasarkan pendapatan asli daerah bisa terlihat dari seberapa banyak pendapatan tersebut disalurkan untuk menciptakan daerah yang lebih berkembang dan mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 terdapat beberapa sumber pendapatan asli daerah antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Selain itu terdapat dana perimbangan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang merupakan dana bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah

maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dana darurat adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan krisis solvabilitas.

2.4 Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun yang termasuk pendapatan asli daerah yaitu :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2.4.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Damas (2016), bayaran wajib yang dibebankan kepada pribadi seseorang atau suatu badan yang diberikan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah tersebut serta pajak tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Adapun jenis-jenis pajak daerah yang terdiri dari :

a. Jenis pajak provinsi yang terdiri dari :

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b. Jenis pajak kabupaten atau Kota terdiri dari :

- 1) Pajak hotel,
- 2) Pajak restoran,
- 3) Pajak hiburan,
- 4) Pajak reklame,
- 5) Pajak penerangan jalan,
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- 7) Pajak parkir

Adapun ciri-ciri pajak daerah yaitu :

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan jenis pajak daerah yang dipungut.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- 4) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- 6) Pajak bersifat dapat dipaksakan, karena apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka ia akan dikenakan sanksi baik itu pidana maupun denda sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011),

retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagian pembayaran atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan dari uraian tersebut bahwa retribusi merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atas penyediaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari pendapat para ahli di atas kita dapat menarik kesimpulan retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Gomie dan Pattiasina (2011), retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Hal itu berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal

Pajak. Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan daerah yang sangat penting. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah ini merupakan hasil dari pungutan retribusi itu sendiri.

Terdapat tiga hal yang diperhatikan dalam retribusi daerah, antara lain yaitu:

- 1) Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pemungutan yang dikenakan,
- 2) Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan,
- 3) Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pemungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

Adapun ciri-ciri retribusi daerah yaitu :

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang
- 2) Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis
- 3) Adanya balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk
- 4) Dikenakan dalam setiap orang atau badan yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh negara atau pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah yang membagi menjadi 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan. Dan setiap jenis memiliki bagiannya masing-masing yang diuraikan di bawah ini :

1. Retribusi Jasa Umum

Merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan umum serta

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum dibagi menjadi 15 bagian yang meliputi :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- o) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

2. Retribusi Jasa Usaha

Merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum secara optimal oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha dibagi menjadi 11 bagian yang meliputi :

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir

- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyebrangan di Air
- k) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan pungutan yang diberlakukan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu dibagi menjadi 6 bagian yang meliputi :

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan
- f) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 ayat 2-4 yang berbunyi, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/Kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing.

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap pendapatan asli daerah yang dimana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap pendapatan asli daerah akan tinggi. Adapun kaitannya dengan perekonomian Indonesia secara menyeluruh yaitu retribusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Sumber pendapatan daerah

Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan daerah. Peran serta pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintahan daerah.

2. Pengatur kegiatan ekonomi daerah

Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

3. Sarana stabilitas ekonomi daerah

Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi.

4. Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat

Jika tiga poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan

tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

Tujuan dari adanya retribusi daerah adalah untuk meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit - unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Selanjutnya terdapat tarif retribusi daerah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang berbunyi :

- 1) Berdasarkan kebijakan daerah yang bersangkutan
- 2) Disesuaikan dengan besarnya biaya penyediaan jasa yang bersangkutan
- 3) Memperhatikan kemampuan masyarakat secara umum
- 4) Harus adil untuk semua kalangan masyarakat

Penentuan tarif retribusi daerah juga tidak terlepas dari tujuan masing-masing pungutan retribusi itu, yakni :

- 1) Retribusi jasa umum yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum
- 2) Retribusi jasa usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- 3) Retribusi perizinan tertentu yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan

Adapun tata cara pemungutan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yaitu :

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan atau dilakukan secara kebanyakan
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan
- 3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang tertuang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan surat tagihan retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat.

2.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan–badan usaha milik daerah maupun lembaga–lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

2.4.4 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.5 Retribusi Parkir

Menurut Tobing (2007), Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi bermotor yang memungut bayaran (PP Nomor 65 tahun 2001, Bab I Pasal 1 angka 16). Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Selain itu berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 32 menjelaskan Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2004) mengatakan bahwa pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan pajak yaitu terdapat 4 unsur-unsur dalam pengertian pajak, sedangkan imbalan (kontra-prestasi) dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang,
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan
3. Pemungutannya dilakukan oleh Negara
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum, dan

5. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah keadaan tidak bergerak yang bersifat sementara. Berdasarkan pengertian di atas parkir adalah jika seseorang yang menghentikan kendaraannya dan ditinggalkan untuk beberapa saat. Menurut Marihot Siahaan (2005) mendefinisikan Retribusi Parkir adalah Penyediaan pelayanan parkir yang ditentukan pemerintah daerah. penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sunarto (2005) Retribusi tempat parkir adalah Retribusi parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir.

Retribusi daerah terdapat dua jenis retribusi yang dipungut dari perparkiran, yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Tempat Parkir Khusus pada Retribusi Jasa Usaha. Adapun yang dijelaskan di bawah ini :

- a. Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum

Retribusi parkir di tepi jalan umum (*on the street*) adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, dalam hal ini badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Atas pemanfaatan tempat parkir di badan jalan tersebut, para pengguna harus membayar dengan jumlah tertentu sebagai retribusi parkir. Besaran tarif yang dipungut ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip pengenaan tarif yang berlaku. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

b. **Retribusi Tempat Parkir Khusus**

Tempat Khusus Parkir adalah kegiatan parkir dengan memanfaatkan media lahan terbuka ataupun gedung yang secara khusus dibangun sebagai penunjang atau pokok usaha perparkiran. Tempat khusus parkir meliputi pelataran lingkungan tempat khusus parkir, taman tempat khusus parkir dan gedung atau tembok tempat khusus parkir. Retribusi tempat parkir khusus adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir. Besaran tarif yang dipungut ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip pengenaan tarif yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 pada pasal 2 tentang retribusi jasa usaha, Retribusi tempat parkir termasuk salah satu jenis retribusi tersebut.

Berikut jenis-jenis pungutan retribusi jasa usaha Kota Bandar Lampung. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Jenis-jenis Pungutan Retribusi Jasa Usaha Kota Bandar Lampung

No.	Jenis – Jenis Retribusi
1	2
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
3	Retribusi Tempat Pelelangan ikan
4	Retribusi Terminal
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir
6	Retribusi Rumah Potong Hewan
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Sumber Data: Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011, Diolah oleh Penulis Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, retribusi tempat parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa usaha. Jadi, dapat dikatakan bahwa retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun menurut Bahari (2018) dalam pengelolaannya, juru parkir melakukan pembayaran atau penyetoran dengan tiga cara yaitu:

a. Sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil ini dilakukan dengan cara hasil retribusi parkir yang telah diterima juru parkir akan disetorkan kepada dinas pengelola parkir dengan ketentuan pembagian yang telah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.

b. Sistem target

Untuk penyetoran retribusi parkir dari juru parkir kepada dinas yang mengelola retribusi parkir telah ditargetkan oleh dinas pengelola parkir. Sehingga jumlah penyetoran yang disetorkan oleh juru parkir jumlahnya selalu tetap. Hal itu menyebabkan kelebihan maupun kekurangan jumlah uang setoran akan ditanggung oleh juru parkir.

c. Sistem gaji

Juru parkir akan menerima gaji tetap yang diberikan oleh dinas pengelola parkir sehingga seluruh pendapatan dari retribusi parkir akan disetorkan dengan jumlah utuh kepada dinas pengelola parkir.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir. Adapun tata cara pemungutan yaitu dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Selain itu, terdapat objek retribusi tempat parkir yang sesuai dengan peraturan daerah nomor 20 Tahun 2009 pasal 3 tentang retribusi tempat khusus parkir yang menjadi objek retribusi adalah tempat khusus parkir berupa gedung parkir, taman parkir, dan atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Adapun subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tempat khusus parkir.


Terdapat cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir. Struktur dan besarnya tarif retribusi yang berprinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

2.6 Kerangka Pikir

Parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah Kota Bandar Lampung dan Retribusi parkir adalah salah satu sumber pendapatan asli di Kota Bandar Lampung. Menurut Siagian (2000), pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan nasional. Peran yang disoroti oleh Siagian adalah pemerintah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.

Dinas perhubungan sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah yang mempunyai peran sebagai pelaksana kebijakan yang terlibat langsung dalam pemungutan retribusi parkir, dan menentukan tarif kendaraan yang berlaku. Kemudian dinas perhubungan juga memberikan pembinaan terhadap juru parkir seperti memberikan pelatihan dan bimbingan kepada juru parkir untuk mengelola organisasi agar berjalan sesuai dengan yang ingin dicapai, selanjutnya dinas

perhubungan terjun kelapangan langsung untuk melihat perkembangan para juru parkir serta menangani petugas parkir liar dan memberikan sanksi kepada petugas parkir liar yang masih melakukan pungutan parkir di sembarang tempat terkhusus di tempat umum yang sudah terdapat pelayanan retribusi dan mengganggu ketertiban umum.



Gambar 1. Kerangka pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Moelong (2006) Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek Penelitian. Dalam hal ini Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan pemahaman tentang tindakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan selaku pelaksana urusan pemerintah daerah dalam penanganan masalah pungutan parkir liar serta cara pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi parkir.

Menurut Moleong (2007), metode kualitatif sebagai prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Miles dan Huberman mengemukakan metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode analisis kualitatif digunakan untuk memaparkan secara deskriptif hasil wawancara mendalam dengan obyek Penelitian seperti isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan parkir di Kota Bandar Lampung, sistem penyelenggaraan perparkiran di Kota bandar lampung dan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan fungsi retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan

daerah serta penertiban parkir di Kota Bandar Lampung. Data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari Penelitian ke dalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, hasil Analisis data disimpulkan secara deduktif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dalam Penelitian kualitatif yaitu apa yang menjadi sasaran Penelitian dalam Penelitiannya. Penetapan fokus dalam Penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan untuk mengarahkan pelaksanaan suatu Penelitian atau pengamatan. Penulis memfokuskan Penelitian ini pada peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Parkir.

Berdasarkan fokus di atas terdapat beberapa sub bagian yang menjadi fokus Penelitian dalam Penelitian ini terdapat lima indikator diantaranya : 1) peran selaku stabilisator, 2) peran selaku inovator, 3) peran selaku modernisator, 4) peran selaku pelopor, 5) peran selaku pelaksana sendiri.

1. Peran selaku stabilisator

Peran Dinas Perhubungan sebagai stabilisator dalam upaya mewujudkan perubahan agar tidak terjadi gejolak sosial atau penyimpangan seperti pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku pungutan liar dan juga juru parkir yang menyalahi aturan, kemudian melakukan upaya pengelolaan organisasi juru parkir untuk mencapai target yang dituju dengan melakukan pembinaan atau pelatihan secara berkala dengan melakukan minimal dua kali dalam satu tahun terhadap juru parkir, serta Pemerintah melakukan pendekatan persuasif dalam rangka menanamkan nilai-nilai tentang tata cara memarkirkan kendaraan. Pelaksanaan stabilisator dalam hal ini adalah untuk memberikan

kepuasan, berupa fasilitas yang baik dan tertata serta dikelola dengan baik, adanya batasan parkir dan juga petugas parkir.

2. Peran selaku inovator

Peran selaku inovator Dinas Perhubungan harus menjadi sumber hal-hal baru termasuk dalam melakukan penertiban dan penataan lokasi parkir serta Dinas Perhubungan dapat menciptakan metode baru serta menguasai teknologi baru. Pelaksanaan peran inovator ini diwujudkan dalam bentuk terobosan atau ide dan gagasan baru mengenai sistem pemungutan tidak secara manual atau menggunakan palang parkir otomatis.

3. Peran selaku modernisator

Sebagai modernisator peran Dinas Perhubungan dalam hal ini melakukan pembaharuan dalam melaksanakan sistem pemungutan parkir menjadi lebih baik seperti menerapkan palang parkir otomatis dengan mengurangi pungutan parkir secara manual tentu akan memperbaiki sistem perparkiran serta dapat mengurangi pungutan parkir liar dan dapat meningkatkan pula pendapatan dari sektor retribusi parkir, Peran Dinas Perhubungan dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk mengoperasionalkan palang pintu otomatis di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.

4. Peran selaku pelopor

Sebagai pelopor Dinas Perhubungan harus menjadi contoh bagi seluruh masyarakat maupun stakeholder. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti bekerja seproduktif mungkin, pelopor dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, pelopor dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya, sosial termasuk dalam melakukan pembinaan terhadap juru parkir pemerintah harus meningkatkan kedisiplinan petugas parkir agar menjalankan tugasnya sesuai aturan yang ditetapkan dan memberikan sanksi tegas terhadap petugas yang tidak memenuhi aturan. Peran Dinas Perhubungan sebagai pelopor dalam hal

ini diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir.

5. Peran selaku pelaksana sendiri

Dinas Perhubungan dalam hal ini melakukan pengawasan langsung secara berkala untuk melihat bagaimana kondisi penertiban parkir dan penataan parkir yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung seperti di Lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung serta Dinas Perhubungan memberikan tanggung jawab terhadap pengelola parkir agar menjalankan aturan sendiri atau menyesuaikan dengan keadaan di lokasi namun tetap tidak menyalahi aturan yang ada. Peran Dinas Perhubungan sebagai pelaksana sendiri diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, Siapa, apa dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan di lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Penulis memilih lokasi ini karena pada lokasi ini sebagai salah satu lokasi yang pemungutan retribusinya dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Penelitian Lofland dalam Moleong, sumber data utama Penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan melalui wawancara, dan sisanya adalah data lain berupa dokumen. Dalam Penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam Penelitian seperti data terkait dengan peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir. Hal ini data primer yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari Kepala Bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung beserta penjaga pos parkir dan masyarakat pengguna jasa retribusi parkir di lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan panduan wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada narasumber.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan segera. Data sekunder pada Penelitian ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 5) Peraturan daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam Penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami dan menganalisa permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen, brosur, makalah dan sumber internet.

3.5 Informan

Informan merupakan orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai masalah serta terlibat langsung dengan masalah Penelitian. Dengan menggunakan metode Penelitian kualitatif, maka sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan bisa kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian informan yang digunakan dalam Penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling.

Berikut informan yang dijadikan sebagai sumber informasi Penelitian :

Tabel 4. Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Afrully Rahmat, AT., S.Sos., MM	Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
2.	Fauzi	Petugas Pos Pasar Tengah Kota Bandar Lampung
3.	Farel	Petugas Pos Pasar Tengah Kota Bandar Lampung

Sumber Data: Diolah oleh Penulis Tahun 2022

Berdasarkan data informan di atas, Penulis telah mewawancarai informan dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan dua orang petugas pos di Lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Afrully Rahmat, AT., S.Sos.,MM selaku kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung serta Bang Fauzi dan Bang Farel selaku petugas pos Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa pengunjung di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung dengan nama-nama yang ada di daftar tabel berikut ini :

Tabel 5. Data Informan Pengunjung

No.	Nama	Informan
1	2	3
1.	Supri	Pengunjung Pasar Tengah Kota Bandar Lampung
2.	Asih	Pengunjung Pasar Tengah Kota Bandar Lampung
3.	Anggun	Pengunjung Pasar Tengah Kota Bandar Lampung
4.	Putri	Pengunjung Pasar Tengah Kota Bandar Lampung
5.	Dian Hafiz	Pengunjung Pasar Tengah Kota Bandar Lampung

Sumber Data: Diolah oleh Penulis Tahun 2022

Berdasarkan data informan di atas, Penulis telah melakukan wawancara dengan pengunjung di Lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari Bapak Supri selaku pengunjung, Ibu Asih selaku pengunjung, Bang Ahmad selaku pengunjung, Kak Fatikha selaku pengunjung, Bang Dian selaku pengunjung, Bapak Mulyono selaku pengunjung, Mba Putri selaku pengunjung, Mba Anggun selaku pengunjung, Mba Febby selaku pengunjung, dan Bang Zul selaku pengunjung di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016) yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2014) dalam Esterberg wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data tersebut yang belum dapat dipahami oleh Penulis serta untuk memperoleh pengertian serta penjelasan secara mendalam tentang realita objek yang diteliti.

Proses wawancara ini dilakukan dengan panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya. Penulis menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah Penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Penulis menggunakan wawancara secara terbuka serta mendalam untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diwawancarai diminta pendapatnya guna mendapatkan informasi terkait permasalahan penyediaan yang tidak merata sehingga Penulis dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan. Pihak yang akan di wawancara pada Penelitian ini adalah Kepala Bidang Parkir Dinas Pehubungan Kota Bandar Lampung dan penjaga pos parkir Pasar Tengah Kota Bandar Lampung dan masyarakat pengguna retribusi parkir tersebut. Berikut merupakan wawancara Penelitian yang telah Penulis laksanakan :

Pada turun lapangan pertama kali untuk kebutuhan Pra-Riset, sekaligus wawancara dengan Bapak Afrully Rahmat, AT., S.Sos., MM. selaku Kepala

Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Tanggal 20 Oktober Tahun 2021 dari pukul 09:10 WIB s.d pukul 11:35 WIB. Selanjutnya turun lapangan kedua, Penulis mewawancarai petugas pos parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tanggal 26 April tahun 2022 dari pukul 09:18 WIB s.d 12:37 WIB di Lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung bersama dengan Bapak Fauzi. Selanjutnya Penulis langsung mewawancarai pengunjung Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, Bapak Supri, Ibu Asih, Bang Ahmad, Kak Fatikha dan Bang Dian dari pukul 13:20 WIB s.d 15:55 WIB.

Kemudian turun lapangan ketiga, Penulis melakukan riset sekaligus mewawancarai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan dari Penelitian ini. Tanggal 17 Mei Tahun 2022 Penulis datang kembali untuk mewawancarai Bapak Afrully sebagai narasumber dari Penelitian ini dari pukul 09:10 WIB s.d 11:55 WIB.

Selanjutnya, turun lapangan keempat, Penulis mewawancarai petugas pos parkir lain serta beberapa pengunjung di Lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Penulis melakukan wawancara di hari Minggu, 17 Juli Tahun 2022. Penulis sampai pada pukul 09:45 WIB dan langsung melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan kemudian Penulis selesai pukul 13:38 WIB.

2. Observasi

Menurut Sarwono (2006), “Observasi adalah mengamati lokasi dan secara sistematis mencatat objek atau subjek Penelitian. Kegiatan observasi meliputi observasi kejadian, tingkah laku, objek yang diteliti, dan penunjang untuk Penelitian yang sedang berlangsung”. Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan. Adapun yang akan di observasi dalam Penelitian ini adalah Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Penulis telah melaksanakan observasi di lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung

sekaligus melakukan wawancara pada tanggal 26 April Tahun 2022 dan 17 Juli Tahun 2022.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya karya al dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan Daerah yang mengatur Izin Retribusi serta tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan buku pedoman untuk juru parkir. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam Penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio.

Adapun dokumen yang Penulis dapatkan dari Penelitian ini yaitu, dokumen pelaksanaan anggaran satuan daerah kerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, dokumen mengenai peninjauan target pendapatan asli daerah retribusi parkir di tempat jalan umum, buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas angkutan jalan umum atau LLAJ.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah Penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah Penelitian (Subagyo, 2006). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan Diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* adalah kegiatan dalam Penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, Penulis mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan.
2. *Interpretasi* pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya di interpretasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada. Interpretasi penelitian juga dilakukan Penulis dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, Penulis memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Hadi Mustofa 2019). Menurut Miles dan Huberman (2014) terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis data, berikut tahapan tersebut :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal – hal pokok, dicari tema dan polanya. Tahapan reduksi data yang dilakukan oleh Penulis dilakukan dengan merangkum semua data yang telah diperoleh di lapangan dan memfokuskan pada hal – hal yang penting untuk dicari tema dan polanya melalui kegiatan penajaman dan penggolongan data. Penajaman dilakukan dengan mentransformasi kata-kata dan kalimat yang panjang menjadi suatu kalimat

yang ringkas dan penggolongan data dilakukan melalui pengelompokan data sejenis dan mencari polanya dengan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian. Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah Penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun (Miles, Huberman dan Saldana, 2014).

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Pereduksian data yang dilakukan oleh Penulis, dengan melakukan penyusunan data secara sistematis, dilanjutkan dengan penelitian data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis ke dalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus Penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi Proses

Penarikan kesimpulan sementara dari informasi awal yang didapat di lapangan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti - bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya Penulis melakukan verifikasi dari hasil Penelitian. Bila kesimpulan sementara tersebut perlu mendapat data tambahan, maka dilakukan proses pengumpulan data kembali. Setelah selesai verifikasi maka Penulis melakukan pembahasan hasil temuan dari lapangan.

3.9 Teknik Validasi Data

Menurut Moleong (2009), teknik pemeriksaan validitas merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang didapatkan

dari Penelitian. Hal ini bertujuan untuk semua data yang disajikan dapat dinikmati dari segala sisi.

Pada Penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan cara membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang telah Penulis dapatkan. Prosedurnya dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Jika hasil sesuai antara yang satu dengan yang lain maka keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan, namun jika hasilnya tidak sesuai, maka Penulis menggunakan hasil pengamatan atau observasi yang digunakan sebagai sumber data dari Penelitian ini.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2000 tentang organisasi Dinas-Dinas Daerah, tentang struktur Organisasi, dan tata kerja Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung maka dibentuklah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Sebelum bernama Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, dinas ini awalnya bernama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1995.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut, Bidang Sarana Prasarana dan Pembinaan Keselamatan serta Bidang Perparkiran dan tugas pembantuan. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi

kelaikan jalan kendaraan bermotor serta pengendalian lalu lintas angkutan orang dan barang.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi pelaksana Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung di bidang Perhubungan, dibentuk berdasarkan

- a. Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 50 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas perhubungan mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan. Adapun fungsi dari dinas perhubungan diantaranya :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perhubungan
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan
5. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi
6. Penyelenggaraan manajemen transportasi
7. Pengelolaan manajemen perparkiran
8. Pengelolaan terminal yang menjadi kewenangan
9. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan

10. Pengendalian teknis di bidang perhubungan
11. Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan
12. Penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi
13. Penyelenggaraan kesekretariatan dishub
14. Pengelolaan rekomendasi teknis di bidang perhubungan
15. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perhubungan dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang didalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga. Visi dapat dikatakan sebagai tujuan masa depan suatu lembaga atau organisasi. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah visi diantaranya berorientasi pada masa depan, sebagai wujud ekspresi kreativitas, tidak berdasar pada kondisi saat ini tetapi berdasar pada prinsip dan nilai yang mengandung penghargaan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memiliki visi yaitu “Penyelenggaraan sistem transportasi yang berkualitas”, dimana visi ini sebagai tujuan, impian dan cita-cita Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Arti dari visi tersebut adalah dapat terwujudnya sistem transportasi perKotaan yang terpadu, aman, nyaman, tertib, dan teratur melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung yang lebih maju dan modern. Sedangkan yang dimaksud dengan misi adalah suatu tahapan atau proses yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau organisasi dengan tujuan untuk mencapai visi tersebut.

Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan

koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi, serta mengoptimalkan dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah sektor transportasi. (Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2022)

4.1.4 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memiliki tujuan sebagai implementasi dari misinya, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sub Sektor Perhubungan maupun diklat dan pelatihan lainnya,
- b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi,
- c. Terkendalinya pelaksana pelayanan, pengaturan, dan pengawasan serta pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan (orang dan barang),
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait dengan Program Perencanaan Pusat dan Daerah dalam sektor transportasi,
- e. Menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah ada maupun potensi Pendapatan yang belum dapat dimaksimalkan dari sektor transportasi.

4.1.5 Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi Dinas. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Kebijakan Internal

- a. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
- b. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- c. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan *Level of Service*, kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan.
- d. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas.
- e. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun prasarana terminal yang representatif.
- f. Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diadakan fasilitas parkir umum, dengan diadakannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir tersebut.
- g. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Guna mendukung kelancaran dan ketepatan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan.
- i. Perlu dilibatkannya Personil Dinas Perhubungan dalam membantu pengendalian arus lalu lintas, guna menunjang kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.

- j. Untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
2. Kebijakan Eksternal
- a. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya transportasi.
 - b. Pembinaan terhadap pemilik pengusaha angkutan yang berdomisili di dalam Kota Bandar Lampung.
 - c. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi.
 - d. Pembangunan lanjutan terminal tipe A Rajabasa.

4.1.6 Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tersusun dalam struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perhubungan
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan Kebijakan yang diperintahkan oleh WaliKota.
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program dan Informasi
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Lalu Lintas Jalan
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa
 - b. Seksi Perlengkapan Jalan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan

4. Bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut
 - a. Seksi Angkutan Orang
 - b. Seksi Angkutan Barang dan Khusus
 - c. Seksi Perhubungan Laut

5. Bidang Sarana Prasarana dan Pembinaan Keselamatan
 - a. Seksi Sarana
 - b. Seksi Prasarana
 - c. Seksi Pembinaan Keselamatan

6. Bidang Perparkiran
 - a. Seksi Pendataan Perparkiran
 - b. Seksi Pengawasan dan Penertiban Parkir
 - c. Seksi Pendapatan Perparkiran

7. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a. Subbag Tata usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor


8. UPT Terminal
 - a. Subbag Tata usaha UPT Terminal

Tabel 6. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Socrat Pringgodanu, S.STP., MM	Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
2.	Ahmad Barmawi, SE	Sekretariat
3.	I Putu Eka Suyasa, A.MD., LLAJ., SE., MM	Sub Bagian Program Dan Informasi
4.	Ahmad Junaidi, S. IP	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
5.	Ahmad Affandi, ST., MM	Sub Bagian Keuangan Dan Aset
6.	Iskandar Z, ATD., SH., MT	Bidang Lalu Lintas Jalan

1	2	3
7.	Nirma Thano, S.SI.T., MM	Seksi Manajemen Dan Rekayasa
8.	Karlia Dirangga, ST., MT	Seksi Perlengkapan Jalan
9.	A. Ridho Sudirman, S.STP., MM	Seksi Pengendalian Dan Pengawasan
10.	Ricardo Bnw, SH., MM	Bidang Angkutan Jalan Dan Perhubungan Laut
11.	Irman Saputra F, S.S.IT., MT	Seksi Angkutan Orang
12.	Dony Ardiansyah, SE	Seksi Angkutan Barang Dan Khusus
13.	Drs. M. Hasis	Seksi Perhubungan Laut
14.	A. Zulkify, A.MD., LLAJ., S.SOS., MT	Bidang Sarana Dan Prasarana Dan Pembinaan Keselamatan
15.	Kiki Safari, SE	Seksi Sarana
16.	Firdaus Ali, S.SOS., MM	Seksi Prasarana
17.	Bambang Nasdianto, SE	Seksi Pembinaan Keselamatan
18.	Afrully Rahmat, AT., S.SOS., MM	Bidang Perparkiran
19.	Andy Kurniawan, S.SOS	Seksi Pendataan Perparkiran
20.	Hartono Ali, SE., MM	Seksi Pengawasan Dan Penertiban Parkir
21.	Ahmad Ronni Skil, SE., MM	Seksi Pendapatan Perparkiran
22.	Lis Dwi Cahyono, ST., MT	Upt Pengujian Kendaraan Bermotor
23.	Sarkoni, S.SOS	Subbag Tata Usaha Upt Pengujian Kendaraan Bermotor
24.	Najihun, S.SOS	Upt Terminal
25.	Barizi, SE	Subbag Tata Usaha Upt Terminal

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Diolah oleh Penulis Tahun 2022



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

4.2 Gambaran Umum Lokasi Parkir di Pasar Tengah

Berdasarkan hasil yang diperoleh, bahwa pada Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Parkir No. 480/191/III.13.01/06/2020 dan No. 970/2074/IV.03/2020 yang berlaku efektif sejak 01 Juli 2020 bahwa pengelolaan parkir di Pasar Way Halim, Pasar Tamin, Pasar Gintung, Pasar Tani Kemiling, Pasar Kandis, dan Pasar Korpri, pengelolaannya yang semula dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung maka akan diserahkan kepada PD. Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung. Hanya 4 persen dari semula yang akan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk pengelolaan parkir di kafe, mall, tempat hiburan, swalayan, tempat makan, minimarket, dan lain lain pengelolaannya dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Lokasi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan berada di Pasar Tengah, yaitu di Jalan Pemuda dan Jalan Pangkal Pinang. Pada lokasi parkir di Jalan Pemuda diketahui bahwa lahan parkir utama yang tersedia di lokasi ini berukuran 4M x 50 M² dengan menggunakan lokasi di depan area pertokoan. Ketika kapasitas kendaraan sedang melebihi kapasitas terutama di hari libur, petugas kadang kala memarkirkan kendaraan di bahu jalan sehingga mengganggu lalu lintas pengendara di Jalan Pemuda.

Kemudian, lokasi tempat parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung dalam satu gang terdapat beberapa titik yaitu, Pangkal Pinang, Simpur, Pemuda, Padang, Bengkulu dan Tanjung Pinang. Adapun pos penjagaan untuk tiket parkir untuk masuk ke Lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung sebanyak 7 pos. Selanjutnya, para petugas parkir yang resmi umumnya menggunakan seragam dari Dinas Perhubungan. Lokasi parkir telah dilengkapi dengan palang pintu sebagai akses masuk bagi kendaraan roda dua dan roda empat yang ini memarkirkan kendaraan di seputaran area Pasar Tengah. Setiap pengendara yang akan masuk ke lokasi parkir diberikan tiket/karcis masuk dengan tarif yang harus dibayar sebesar Rp. 1.500 untuk pengendara sepeda motor sekali parkir, sedangkan untuk

pengendara mobil dikenakan tarif sebesar Rp2.500. Sayangnya, masih ada beberapa petugas parkir tidak resmi atau petugas parkir liar yang memarkirkan kendaraan para pengunjung di bahu jalan, sehingga menimbulkan kemacetan. Di pintu masuk Jalan Pemuda dan Pangkal Pinang sudah ada palang pintu otomatis, tetapi belum beroperasi. Menurut petugas pos UPT Parkir Jalan Pangkal Pinang, palang pintu otomatis belum bisa dioperasikan karena masih terkendala di listrik.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir studi di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung diperoleh simpulan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah berperan dengan baik dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Peran Pemerintah telah terlaksana dan berjalan dengan baik diantaranya, Stabilisator, Inovator dan Pelopor, kemudian indikator Peran Pemerintah yang tidak terlaksana dengan baik yakni Modernisator dan Pelaksana Sendiri. Meski dalam tiga indikator tersebut Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sudah berperan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.

6.2 Saran

Adapun saran dalam Penelitian ini sebagai bahan masukan kepada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung diantaranya

1. Segera menerapkan pemberlakuan palang pintu otomatis untuk memaksimalkan hasil penerimaan retribusi dan mencegah ketidaksesuaidegian dan kecurangan dalam penerimaan retribusi oleh juru parkir.
2. Menindaklanjuti juru parkir liar serta memberikan sanksi yang tegas yang dapat memberikan efek jera terhadap para juru parkir yang tidak menaati SOP yang berlaku.

3. Memutus adanya juru parkir liar yang ada di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung dengan pengawasan secara berkala.
4. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap juru parkir yang ada di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.
5. Memberikan pembinaan dan pelatihan atau sosialisasi mengenai etika juru parkir dalam pengelolaan parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.
6. Kurangnya lahan parkir bisa dijadikan evaluasi untuk pemerintah supaya di fasilitasi lahan parkir terutama di Lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung,
7. Pengawasan harus dilakukan secara berkala seperti seminggu sekali untuk melakukan pengecekan terhadap juru parkir, apakah juru parkir tersebut telah menyetorkan dana parkir secara tepat waktu atau tidak supaya retribusi parkir tercatat jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Ilyas, Wirawan B., and Burton Richard (2004). *Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerinntah Daerah*. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan ed. revisi*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Terjemahan)..
- Moelong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*.
- Siagian P. Sandang. (2000). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara..
- Siahaan, Marihot. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi suatu pengantar Ringkas*. Jakarta: CV Rajawali.
- Subagyo. J. (2006). *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.

Jurnal/skripsi :

- Amiludin. (2018). “*Politik Hukum Pertanahan Dan Otonomi Daerah (Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Daerah terkait Pertanahan).*” *Journal of Government and Civil Society* 2(1): 19
- Azmi, L. U. (2016). *Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Parkir, Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Perparkiran Di Kota Bandung (Doctoral dissertation).*
- Basri, Hasan, and Hajar Ashwad. (2021). “*Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.*” *Jurnal Ilmu Administrasi* 18(1): 91–103.
- Bahari, Fajar Muhammad. (2018). *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Kota Salatiga.* Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Firmansyah, and Ade Arif. (2015). *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.* *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah* 17(3): 419–32.
- Gomies, S. J., & Pattiasina, V. (2011). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.* *Jurnal Ilmiah Aset*, 13(2), 175-183.
- Hadi Mustofa. (2019). *Peranan Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kota Metro).* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.
- Hawati, Tri Maryugo, Rina Oktaviani, & A. Faroby Falatehan (2017). *Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan.* *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 19(1), 49-70.
- Noeraini, I. A., & Sugiyono, S. (2016). *Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Kualitas Pelayanan, Dan Hargaterhadap Kepuasan Pelanggan Jne Surabaya.* *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 5(5).
- Rahmah, Syaffa, & Dzunuwanus Ghulam Manar. (2016). *Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang.* *Journal of Politic and Government Studies*, 5(04), 231-240.

- Ratnawati, N. N. S. (2012). *Potensi Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar*. In Forum Manajemen STIMI Handayani Denpasar (Vol. 10, No. 2, pp. 55-68).
- Septiyani, Erwin Eka. (2013). *Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013*. Strata 1 Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang
- Septyanto Kurniawan, Agus Surandono. (2017). “*Analisis Kebutuhan dan Penataan Ruang Parkir Kendaraan (Studi Kasus Pada Lahan Parkir Kampus Ii Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro)*.”
- Sumarni. (2016). *Studi Tentang Pengelolaan Parkir (On The Street) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kelancaran Lalu Lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Administrasi Negara. 4(1): 2377-2391.
- Sunarto, Wahyu. (2005). *Evaluasi terhadap sistem pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Surakarta*
- Vebriyanto, (2013). *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal volume 2 nomor 2 edisi milad.
- Yusuf, Dicky, & Rajindra (2019). *Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu*. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, 6(1), 41-48.

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Internet:

<https://harianmomentum.com/read/9012/pungli-parkir-di-pasar-tengah-masih-berlangsung>

<https://lampung.tribunnews.com/2019/11/05/parkir-ganda-masih-terjadi-di-pasar-tengah-wali-Kota-herman-masak-wali-Kota-harus-nunggu-di-situ>

<https://www.kupastuntas.co/2019/01/22/dishub-bandar-lampung-bantah-dugaan-pungli-parkir-di-pasar-tengah>

<https://radarlampung.co.id/2020-parkir-pasar-tengah-cukup-bayar-sekali>

<https://www.rmollampung.id/retribusi-parkir-belum-optimal-dprd-bandar-lampung-rekomendasikan-sistem-parkir-berlangganan>

<https://www.google.com/amp/s/lampung.idntimes.com/news/lampung/amp/rohmah-mustaurida/miris-sumbangsih-pad-untuk-apbd-2021-Kota-bandar-lampung-2631-persen>

<https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/Bacakan-Laporan-Pertanggungjawaban-Anggaran,-Eva-Sebut-PAD-Pemkot-Turun-65-persen-VQ5ZfUb>